

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(PAROAN) DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK
SAPI
(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

OLEH:

CHAMIDUDIN AHMADA

NIM 18220170



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL (*Paroan*) DALAM
KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI
(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Chamidudin Ahmada

NIM 18220170



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL (*Paroan*) DALAM
KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI
(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 November 2022

Penulis,



Chamidudin Ahmada

NIM 18220170

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulis skripsi Chamidudin Ahmada dengan NIM 18220170 mahasiswa fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali data yang terdapat didalamnya, serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL (*Paroan*) DALAM
KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI
(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Macjelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002


Malang, 2 November 2022
Dosen Pembimbing,



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI

Nama : Chamidudin Ahmada
NIM : 18220170
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil (*Paroan*)
Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi
(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 03 November 2021	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 18 Januari 2022	BAB I, II, III	
3	Selasa, 25 Januari 2022	Revisi BAB I, II, III	
4	Rabu, 09 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 25 April 2022	Revisi BAB I, II, III	
6	Jum'at, 29 April 2022	ACC BAB I, II, III	
7	Rabu, 10 Agustus 2022	Outline BAB IV	
8	Kamis, 22 September 2022	Revisi BAB IV	
9	Senin, 10 Oktober 2022	ACC BAB IV	
10	Rabu, 02 November 2022	ACC SKRIPSI dan ABSTRAK	

Malang, 02 November 2022

Mengetahui.

Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara CHAMIDUDIN AHMADA, NIM 18220170, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL (*Paroan*) DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGBIAKAN TERNAK SAPI


(Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

NIP. 19881130201802011159

()

Ketua

2. H. Faishal Agil Al Munawar,

Lc., M.Hum.

NIP. 198810192019031010

()

Sekretaris

3. Dr. H.Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 196807152000031001

()

Penguji Utama

Malang, 15 November 2022

()

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

(Surat Ali-Imran : Ayat 76)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta dukungan yang begitu sabar selama masa penyusunan skripsi penulis
5. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orangtua penulis, Bapak Ibnu Malik dan ibu Sunarti yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan keselamatan dikehidupan dan akhirat.

9. Kakak kandung penulis Mala Hdayatul Ula, terimakasih telah memberikan arahan, motivasi dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi hingga akhir ini.
11. Teman-teman terdekat penulis baik yang berada di Malang maupun Blitar yang ikut memberikan dukungannya.
12. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 November 2022

Penulis,



Chamidudin Ahmada

NIM 18220170

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkananya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	23
2. Bagi Hasil dalam Islam.....	31
3. Akad Mudharabah.....	35
BAB III	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49

D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil (<i>paroan</i>) pengembangbiakan sapi di Desa Butun	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Paroan) Pengembangbiakan Sapi di Desa Butun	77
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

ABSTRAK

Chamidudin Ahmada, 18220170, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, (Studi Kasus di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi hasil, Ternak Sapi.

Bagi hasil adalah transaksi pengelolaan peternakan dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengola atau memelihara hewan ternak (sapi) dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola). Meskipun demikian terdapat beberapa permasalahan seperti perjanjian (akad) dilakukan secara lisan hanya bermodalkan unsur kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis, dan bila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara sehingga hal ini tidak sesuai dengan hukum islam terutama terhadap konsep mudharabah.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil (paroan) pengembangbiakan sapi pada peternak di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dan mengetahui tinjauan hukum islam serta manfaat terhadap bagi hasil (paroan) dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi antara pemilik dengan Pengelola hewan ternak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari Pemerintah desa Butun, dan Hukum Islam. Terdapat 5 tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi dibagi 50:50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional. Jika ditinjau dari hukum islam perjanjian kerjasama bagi hasil (*paroan*) ternak sapi belum memenuhi konsep dalam hukum islam terutama kurang sesuai dengan asas-asas dalam akad mudharabah. Oleh karenanya, perlu memperjelas tentang akad dan pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil ternak sapi agar tidak merugikan kedua belah pihak.

ABSTRACT

Chamidudin Ahmada, 18220170, 2022, **Review of Islamic Law Regarding Profit Sharing Agreements (*Paroan*) in Cattle Breeding Cooperation, (Case Study in Butun Village, Gandusari District, Blitar Regency)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Cattle.

Profit sharing is a livestock management transaction with a portion of the proceeds coming out of it. It means that the giving of results for people who cultivate or raise livestock (cows) from what they produce, such as half, one third or more of that or lower according to the agreement of both parties (investors and managers). However, there are several problems such as the agreement (contract) is carried out verbally only with an element of trust without a written agreement, and if there is a loss to the cooperation for the production of the cattle raising, the loss is transferred to the keeper so that this is not in accordance with Islamic law, especially to mudharabah concept.

This study aims to determine the implementation of the agreement on the profit sharing (*paroan*) of cattle breeding for breeders in Butun Village, Gandusari District, Blitar Regency. And knowing the review of Islamic law and the benefits of profit sharing (*paroan*) in the collaboration of cattle breeding between owners and managers of livestock.

This research includes empirical research using a sociological approach, primary data sources obtained from interviews and observations as well as secondary data from the Butun village government, and Islamic law. There are 5 stages of data analysis in this study such as editing, classification, verification, data analysis and conclusions.

The results showed that the implementation of the profit-sharing agreement (*paroan*) of cattle breeding in Butun Village was carried out between the owner of capital and the manager of the cattle carried out verbally and without any witnesses only based on mutual trust, while the time limit was sometimes not specified in its implementation. However, there are owners of capital who determine the time limit is 1 to 2 years. Regarding the distribution of the results divided by the owner of capital and the manager of cattle, it is done on the basis of the habits of the local community. The profit from the sale of cattle is divided by 50:50, but the manager's share is still equal to operations. If viewed from Islamic law, the production sharing agreement (*paroan*) of cattle does not meet the concepts in Islamic law, especially not in accordance with the principles in the mudharabah contract. Therefore, it is necessary to clarify in detail about the contract and the distribution of profits for the production of cattle so as not to harm both parties.

مستخلص البحث

حميدالدين، أحمد، 18220170، 2022، مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن اتفاقيات تقاسم الأرباح (*Paroan*) في التعاون على تربية الماشية ، (دراسة حالة في قرية بوتون ، ناحية غاندوساري ، منطوق باليتار)، البحث، قسم الحكم الإقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشريف: الحاج فيصل أغيل المنور، الماجستير.

الكلمات الأساسية: اتفاق، تقاسم الأرباح، الماشية

تقاسم الأرباح هو معاملة إدارة مزرعة مع أجر جزئي من العائدات الناتجة عنها. والمقصود هنا هو إعطاء العائدات للأشخاص الذين يديرون أو يربون المزرعة (الأبقار) مما ينتجونه مثل نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل أيضا وفقا لاتفاق الطرفين (المستثمرين والمديرين). إلا أن هناك بعض المشاكل مثل الاتفاق (العقد) الذي لا يتم شفهيًا إلا بعنصر من عناصر الثقة دون اتفاق مكتوب، وإذا كان هناك خسارة في التعاون من أجل صيانة البقرة فإن الخسارة تقوّل إلى القائم بحيث لا يكون ذلك متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وخاصة لمفهوم المضاربة.

في هذه البحث ، تهدف إلى تحديد تنفيذ اتفاقيات التعاون في تقاسم الأرباح (*paroan*) تربية الماشية للمزارعين في قرية بوتون ، ناحية غاندوساري ، منطقة باليتار. ومعرفة مراجعة الشريعة الإسلامية وفوائد تقاسم الأرباح (*paroan*) في تعاون تربية الماشية بين أصحابها ومديري الثروة الحيوانية.

يتضمن هذا البحث نوعًا من البحوث التجريبية باستخدام نهج اجتماعي ، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات وكذلك البيانات الثانوية من حكومة قرية بوتون ، والشريعة الإسلامية. هناك 5 مراحل لتحليل البيانات في هذه الدراسة ، وهي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن تنفيذ اتفاقية تقاسم الأرباح (*paroan*) لتربية الماشية في قرية بوتون تم بين مالك رأس المال ومدير الماشية بالطرق الشفهية ودون أي شهود فقط بناء على عنصر الثقة المتبادلة، بينما في المهلة الزمنية في بعض الأحيان لا يتم تحديدها في تنفيذها، ولكن هناك أصحاب رؤوس الأموال الذين يحددون المهلة الزمنية هناك 1 إلى 2 سنوات. ما يتعلق بتقسيم العائدات مقسوما على 2 بين مالكي رأس المال ومديري الماشية ، التي تتم على أساس عادات السكان المحليين. من أجل ربح بيع الماشية مقسوما على 50: 50 ولكن جزء من المدير لا يزال مقطوعا عن نفس العملية. عند النظر إليها من الشريعة الإسلامية ، فإن اتفاقية التعاون في تقاسم الأرباح (*paroan*) الماشية لم تستوف المفهوم في الشريعة الإسلامية ، خاصة أنها لا تتوافق مع المبادئ الواردة في اتفاقية المضاربة. لذلك ، من الضروري التوضيح بالتفصيل حول العقد وتقسيم الأرباح للتعاون في تقاسم إيرادات الماشية حتى لا تضر بكل الطرفين.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dengan tujuan menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dengan tujuan menegakkan *hablun min al-nas* dan keduanya memiliki misi kehidupan manusia diciptakan sebagai khilafah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan dalam buku fiqh.¹

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah menggunakan sistem bagi hasil, ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (Skill) serta manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan, salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Secara teknik, bagi hasil (Mudharabah) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul Maal) menyediakan seluruh

¹ Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 175.

(100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, jika kerugian dilakukan oleh si pengelola maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia akan saling membutuhkan satu dengan manusia lainnya karena untuk memenuhi kehidupan. Dalam bermuamalah akan diperlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²

Dari ayat di atas bahwa *al-‘uquud, al-‘uhuud* atau janji-janji dan semua yang diikatkan atau diaakadkan yaitu semua yang telah dihalalkan oleh Allah dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-Qur’an, jangan kalian menyalahinya ataupun mengingkarinya.³

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan mudharabah, yang ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat, karena sesuai dengan ajaran dan tujuan syari’ah. Cara penghitungan keuntungan bagi hasil mudharabah khususnya pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.⁴ Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima

² QS. Al- Maidah (5): 1.

³ Ibnu Katsier, Terjemahan Singkat Tafsir, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 3.

⁴ Harun Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 231.

⁵ Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Praktik pada Masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar melakukan pengembangbiakan ternak, khususnya pada hewan sapi atau bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangatlah menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (parooan) di desa Butun terdapat 2 cara yang dipakai oleh masyarakat sekitar yaitu :

1. Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor sapi betina dan sapi jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian bila sapi tersebut dipelihara dalam belum pernah beranak, maka jika beranak anak yang pertama tersebut seluruhnya milik orang yang memeliharanya dengan kata lain pemilik sapi tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut. Lalu jika sapi tersebut beranak kedua maka anaknya seluruhnya milik dari pemilik harta, akan tetapi semua itu tergantung pada perjanjian (akad) yang awal.
2. Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila Sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka seluruh sapi tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan sapi tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 50% dan

pemilik 50%. Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian, apabila yang dipelihara sapi betina dalam keadaan belum pernah beranak jika sapi tersebut sudah berkebang biak atau beranak maka anak sapi pertama diberikan kepada si pengelola lalu ketika kedua maka anak sapi tersebut menjadi milik sipemilik modal.⁶

Kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam bagi hasil hewan ternak sapi, ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan ternak sapi untuk melakukan kerjasama kepada pemelihara daripada merawatnya sendiri. *Pertama* pemilik mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara sendiri,⁷ *kedua* pemilik hewan membantu kepada orang yang tidak mampu membeli hewan agar bisa memelihara,⁸ *ketiga* pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu memelihara sendiri⁹. Dari sebab-sebab itulah pemilik hewan melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa dipelihara oleh pemiliknya.

Pada praktiknya ada ketidaksesuaian dengan teori hukum Islam, si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah dalam perjanjian awal (akad) hanya dilakukan dengan cara lisan hanya mengandalkan kepercayaan tanpa ada

⁶ H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).

⁷ H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).

⁸ H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).

⁹ H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 24 April 2022).

perjanjian tertulis, dan kurang terbuka dalam bentuk pembagian hasil usahanya.

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (paroan, pertelu). Sistem bagi hasil ini sudah diterapkan diberbagai daerah secara turun menurun. Praktiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama. Meskipun mereka sendiri banyak yang belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariat Islam atau belum.

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu diadakan penelitian, karena adanya kesenjangan, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil (PAROAN) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (studi kasus di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil (paroan) pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil (paroan) pengembangbiakan Sapi pada Masyarakat di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada peternak di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan manfaat terhadap bagi hasil (paroan) dalam kerjasama pengembangbiakan ternak sapi antara pemilik dengan Pengelola hewan ternak di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam persoalan sistem bagi hasil. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syaria'ah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk meberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya di Desa Butun Kecamatan

Gandusari Kabupaten Blitar. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah.

b. Bagi Penulis

Manfaat yang pertama bagi penulis yakni, untuk menambahi ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengamati fenomena hukum dimasa kini sehingga mampu mengamalkan mengimplementasikan serta meningkatkan ilmu ditengah-tengah masyarakat umumnya. Manfaat yang kedua yakni, guna terpenuhinya persyaratan dalam rangka terpenuhinya persyaratan menempuh riset akhir kesarjanaan di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum secara praktis, khususnya dalam hal dibidang ekonomi syari'ah yang dewasa ini perkembangan hukum ekonomi syari'ah semakin luas.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian terdapat definisi operasional yang memberikan penjelasan tentang topik atau variabel penelitian. Dengan pernyataan seperti ini, peneliti dan pembaca akan dapat memenuhi dan membatasi secara jelas

interpretasinya, sehingga penelitian ini tetap fokus pada penelitian yang peneliti harapkan.

1. Perjanjian

Menurut kamus hukum arti kata akad adalah perjanjian.¹⁰ Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.¹¹

2. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹²

¹⁰ J.C.T Simorangkir et.al., 1987, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru, 6.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, 1997, Pengantar Fiqih Muamalat, Cetakan Pertama Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 28.

¹² Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 153.

Terkait dengan bagi hasil, masyarakat desa Butun memiliki istilah tersendiri yakni “*paroan*” dan istilah ini sudah digunakan secara turun temurun. Dalam hukum Islam bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.

3. Pengembangbiakan Ternak Sapi

Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan kualitas sapi yang baik dan bisa mendapatkan harga jual yang tinggi. Kegiatan pemeliharaan sapi yang dilakukan peternak saat ini umumnya masih bersifat pengembangbiakan, karena masih belum memenuhi kriteria dasar dalam menghasilkan bibit sapi yang baik. Kondisi di Indonesia yang memiliki iklim tropis yang lembab, sangat berpengaruh terhadap kondisi ternak yang dipelihara. Cekaman panas dan ketersediaan pakan dengan kualitas yang juga dipengaruhi oleh lingkungan telah menyeleksi jenis atau rumpun sapi yang dapat bereproduksi baik di lingkungan setempat.

Sapi lokal adalah sapi yang sangat ideal untuk dikembangkan di Indonesia sesuai dengan potensi pengembangannya. Oleh karena itu, pembibitan sapi lokal di Indonesia sangat sesuai untuk dapat dibangun dan diperkuat sehingga dapat mendukung penyediaan bibit sapi lokal yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan di tingkat peternak. Perlu disadari bahwa sapi lokal memiliki keunggulan dalam hal reproduksi walaupun dalam kondisi cekaman lingkungan yang kurang mendukung dibandingkan dengan sapi-sapi eksotik (sapi impor) yang berasal dari daerah subtropis. Keuntungan tersebut merupakan langkah awal dalam

upaya perbanyak dari bibit sapi lokal yang telah dihasilkan dari kegiatan pembibitan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan

¹³ <https://pippeternakan.pertanian.go.id/site/detail/3>

Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan konseptual dan teoritis meliputi tinjauan umum perjanjian, konsep bagi hasil, dan teori tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil (paroan) pengembangbiakan Sapi” sebagai dasar pengkajian analisis permasalahan yang akan diangkat.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang

berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai berkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁴ Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Ferinda Tiaranisa yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada Cucian Mobil Kusuma Utama di Desa Bandung Baru. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik cucian mobil dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut bisa ditarik kesimpulan untuk memastikan usaha tersebut benar untuk membagi hasil keuntungan pada selesai penjualan dan keuntungan tersebut dibagi bersama atas dasar konsep akad *mudharabah muqayyadah*.¹⁵

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Eko Supriyadi salah satu mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, yang berjudul Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad *Musaqah*. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) teknik pengumpulan data maka berdasarkan kondisi lapangan dan dilakukan dengan cara wawancara lalu dokumentasi, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Candra Jaya masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Menurut Hukum Islam praktek bagi hasil sudah sesuai prinsip *musaqah*, model perjanjian paroon ditinjau dari akad *musaqah* sudah memenuhi syarat-syarat *musaqah*, dimana kedua belah

¹⁵ Ferinda Tiaranisa TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum yakni dewasa dan berakal.¹⁶

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Nunnah Astutik salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DI DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penulis dapat menggambarkan dengan jelas dan secara terperinci tentang praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* antara pihak pertama dan pihak kedua.¹⁷
- 4) Jurnal yang ditulis oleh Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2020, yang berjudul Penerapan Bagi Hasil *Maro* Prespektif Akad Mukhabarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain

¹⁶ Eko Supriyadi, Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

¹⁷ Nunnah Astutik, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DI DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020.

deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus, penulis menggunakan jenis penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup kasus yang akan penulis teliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data sekunder diperoleh dari sumber lain sebagai penunjang data primer. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan lebih memilih bagi hasil daripada sewa. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad mukhabarah dalam hukum Islam, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada, karena terdapat beberapa hal yang belum sesuai.¹⁸

- 5) Skripsi yang ditulis Fidyah Wati salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 yang berjudul Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan kualitatif untuk memperoleh data penulis dengan melakukan observasi dan wawancara, alasannya penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dalam rangka menemukan hukum terkait dengan bagi hasil panen

¹⁸ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Prespektif Akad Mukhabarah Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020.

cengkeh itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah benar dan dapat disimpulkan kerjasamabagi hasil panen cengkeh ini tidak merata, tidak sesuai dengan hasil panen cengkeh dan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Praktik dalam bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh yang tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan pembagian hasilnya secara sepihak. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan pada saat perjanjian diawal bukan dengan secara sepihak dalam pembagian hasilnya. Praktik bagi hasil dalam pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola kebun dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya.¹⁹

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ferinda Tiaranisa, Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL	Penelitian ini sama-sama membahas terkait sistem bagi hasil dalam kerjasama, bentuk perjanjian yang digunakan adalah	Pada penelitian terdahulu ini objek yang difokuskan adalah bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dan

¹⁹ Fidy Wati, praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Watuyong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

	Intan Lampung, 2018	DENGAN PENGELOLA	perjanjian tidak tertulis atau lisan.	pengelola, sedangkan objek pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada sistem bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi prespektif Hukum Islam dan KHES
2.	Eko Supriyadi, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.	ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN KARET DALAM PRESPEKTIF HUKUM AKAD MUSAQAH.	Jenis penelitian terdahulu ini dengan peneliti sama-sama empiris, proses akad atau perjanjian sama menggunakan lisan atau perjanjian tidak tertulis, membahas tentang bagi hasil dalam kerjasama.	Pada penelitian terdahulu ini objek difokuskan pada akad kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun karet sedangkan peneliti objek penelitian difokuskan pada bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi prespektif Hukum Islam dan KHES.
3.	Nunnah Astutik, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Hukum Dan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN KOLAM DI DESA DUKUH TENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO.	Fokus penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik bagi hasil dalam kerjasama, jenis penelitian sama-sama empiris, bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan.	Pada penelitian terdahulu ini objek untuk penelitian adalah pengelolaan kolam ikan sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi prespektif Hukum Islam dan KHES.
4.	Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Jurnal, Program	PENERAPAN BAGI HASIL MARO PRESPEKTIF AKAD MUKHABARAH.	Penelitian ini sama-sama membahas terkait sistem bagi hasil dalam	Pada penelitian terdahulu ini jenis penelitiannya kualitatif deskriptif

	Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020		kerjasama, jenis penelitian sama-sama empiris, bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan.	sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah empiris, objek yang difokuskan pada penelitian terdahulu adalah masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap sedangkan objek yang difokuskan peneliti adalah bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi prespektif Hukum Islam dan KHES.
5.	Fidya, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.	Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam	Jenis penelitian terdahulu ini dengan peneliti sama-sama empiris, proses akad atau perjanjian sama menggunakan lisan atau perjanjian tidak tertulis, membahas tentang bagi hasil dalam kerjasama.	Pada penelitian terdahulu ini objek untuk penelitian adalah pengelolaan kebun cengkeh sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi prespektif Hukum Islam dan KHES.

B. Kajian Pustaka

1. Perjanjian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.²⁰ Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dari ijab dan qabul.

²⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut (*hukum al- 'aqd*) "hukum akad"²¹.

b. Rukun dan Syarat Perjanjian

Untuk tercapainya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, akan tetapi, dikalangan para fuqaha terdapat perbedaan pendapat yang berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

- 1) *Al- 'Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan "sesuatu yang hendak diakadkan".

²¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 69.

3) *Shighatul 'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.²²

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumbuh fuqaha di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yaqin sighthat akad (ijab qabul). *Al- 'Aqidani dan mahallul 'aqd* bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika duhubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yangberada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat.²³

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 429.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 429-430.

Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-'Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad. Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*kharijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.²⁴

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun (unsur) tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat tersebut dinamakan “syarat-syarat terbentuknya akad (*syurūth al-In'iqad*)”.

Syarat-syarat terbentuknya akad terdiri dari tiga bagian yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Rukun pertama, yaitu: “para pihak”, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah:
 - a) *Tamyiz*
 - b) *At-Ta'addud* / berbilang

²⁴ Mustafa Ahmad az-zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-am*, hal 301.

- 2) Rukun kedua, yaitu: “pernyataan kehendak”, yang harus memenuhi dua syarat juga, diantaranya adalah:
 - a) Adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata “sepakat”.
 - b) Kesatuan majelis akad.
- 3) Rukun ketiga, yaitu: “obyek akad”, yang harus memenuhi tiga syarat terbentuknya akad, diantaranya adalah:
 - a) Obyek akad itu dapat diserahkan.
 - b) Tertentu atau dapat ditentukan, dan.
 - c) Obyek itu dapat ditransaksikan.²⁵

Kemudian syarat untuk terbentuknya akad yang keempat adalah tidak bertentangan dengan syariat. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun tersebut dinamakan dengan “syarat terbentuknya akad (*syuruth al-In'iqad*)” yang telah diuraikan di atas. Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu: ²⁶

1. *Tamyiz*
2. *At-Ta'addud* / berbilang pihak
3. persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
4. kesatuan majelis akad
5. obyek akad dapat diserahkan
6. obyek akad tertentu atau dapat ditentukan

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 97-98.

²⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 106.

7. obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*)
8. tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

c. Asas- Asas Perjanjian

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut.²⁷

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*), asas ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya :Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²⁸

- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

²⁷ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 15.

²⁸ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, 125.

*kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁹

- c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*), asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَآلٍ تَعْدِلُونَ ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁰

Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³¹

- d. Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*), sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

²⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, 126.

³⁰ QS : Al-Ma'idah (5) : 8.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 221.

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³²

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.³³

- e. Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa'ah*), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharrat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).³⁴ Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*³⁵

- f. Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*), selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70 :

³² QS : An-Nisa' (4) : 29.

³³ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, hal 138.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, hal 225.

³⁵ QS : Al-Baqarah (2) : 168.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*³⁶

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁷

2. Bagi Hasil dalam Islam

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan peternakan dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengola atau memelihara hewan ternak (sapi) dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengelola).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha,

³⁶ QS : Al-Ahzab (33) : 70.

³⁷ Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian, 140.

didalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.³⁸

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.³⁹

Aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga,

³⁸ Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah", 296.

³⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 61.

sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan rencana usaha tersebut.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁴⁰

Dalam praktiknya masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari mempunyai istilah *paroan* digunakan untuk sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia *paroan* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40, 65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan.

b. Dasar Hukum Islam Bagi Hasil

Bagi hasil dalam perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam

⁴⁰ Jusmaliana, Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), hal.3

mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya serta untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan antara kedua belah pihak maka harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis dan juga untuk menjaga agar tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak.⁴¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁴²

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

⁴¹ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surabaya: Erlangga,2012), 106.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Terjemah, 87.

- b) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴³

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.

Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-islami wal adillatuhu* mengatakan bahwa definisi *Mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada '*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.⁴⁴

⁴³ Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,(Jakarta: Rajawali Pers,2006)

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa-Adillatuhu, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 467.

Penjelasan definisi kata “memberikan” menunjukkan, bahwa mudharabah dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah mudharabah dengan utang dan baik utang *'amil* maupun yang lainnya. Kalimat “keuntungannya menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola mudharabah). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang dia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara *mudharib* (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.

Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha'ah. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola), maka akadnya adalah akad pinjaman.⁴⁵

Dari penjelasan di atas maksud dari Mudharabah berarti kontrak kerjasama dimana salah satu mitra yaitu pemilik berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, yang disebut *rabbil mal*, pemilik barang yang disebut *ras mal* dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya dan orang ini disebut *dharb* atau pengelola.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Daru Fikir, 2011), 477.

Menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki, Mudharabah adalah suatu pemberian modal atau (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'i, Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Menurut mazhab Hanbali, Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴⁶

Mudharabah dalam fatwa DSN-MUI/IX/2017 nomor 115 merupakan akad kerja sama antara pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam akad.⁴⁷

Secara rinci Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*Partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil

⁴⁶ Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83.

⁴⁷ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Mudharabah, DSN-MUI (19 September 2017), 3.

dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang bersangkutan untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁴⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola yang mana modal finansial dari pemodal sedangkan pihak lain memberikan tenaga dan kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum Mudharabah sudah disyariatkan dalam Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ
 وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَدَّبَرُوا فِي طُغْيَانِهِمْ فَذُكِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ نَهْرًا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari

⁴⁸ Afzalur rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 380.

orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁹

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan tentang dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.⁵⁰

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum Mudharabah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده : ان عثمان ابن عفان

اعطاه مالا قراضا يعمل فيه علي ان الربح بينهما

⁴⁹ QS: Al-Muzzamil (73): 20.

⁵⁰ QS: Al-Jumu'ah (62): 10.

“Dan Malik menceritakan kepadaku dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya ,bahwa sesungguhnya Utsman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya.(HR. Malik).”

Ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa. Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad Mudharabah . Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat.⁵¹

Mudharabah disyari’atkan berdasarkan *ijma’* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Di antara *ijma’* dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari

⁵¹ Suqiyah Musafaah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 145-146.

sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.⁵²

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵³ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

c. Rukun Mudharabah

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁵⁴

⁵² Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

⁵³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191.

⁵⁴ M. Abdul Mujiep, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun Mudharabah ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni melakukan ijab dan qabul menggunakan lafadz Mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata yang sama artinya. Menurut mayoritas ulama, rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa rukun mudharabah dibagi menjadi lima rukun, yaitu dua orang yang akad, shigat, modal, laba, dan pekerjaan. Adapun rukun kerjasama mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini adalah pemodal.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.
3. Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.⁵⁵

⁵⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

d. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat Mudharabah Agar menjadi akad yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Modal yang diserahkan berupa uang. tidak sah jika yang diserahkan berupa harta benda seperti emas dan perak yang masih tercampur dan masih berbentuk perhiasan.
2. Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul.
3. Harus jelas bagian bagi hasilnya antara pemodal dan pengelola.
4. Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas.⁵⁶

e. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah mutlak (*al-mutlaq*) dan Mudharabah terikat (*al-muqayyad*). Yang mana berbeda sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberapa Mudharabah tersebut antara lain: ⁵⁷

1. *Mudharabah mutlaq*

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya tanpa memberikan batasan, seperti ucapan contoh : Saya serahkan uang ini kepadamu untuk usaha, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.

2. *Mudharabah muqayyad*

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 199.

⁵⁷ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, 126.

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah tertentu atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari seseorang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah malarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Seperti usahakan modal ini mulai bulan depan, sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁵⁸

f. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip-prinsip Mudharabah diantaranya adalah:

1. Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem Mudharabah dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai

⁵⁸ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 372.

porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad Mudharabah jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3. Prinsip kehati-hatian

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4. Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan

dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat. Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah tawazun (keseimbangan) antara kedua belah pihak.

Keadilan dalam mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.⁵⁹

g. Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan
3. tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
4. Apabila pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal).
5. Salah satu pelaku akad menjadi gila.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 512.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial⁶¹. Oleh karena itu permasalahan ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Perjajian Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Prespektif Hukun Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah sebuah ilmu yang membicarakan apa yang terjadi khususnya pola-pola dalam hubungan masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum yang dalam hal ini digunakan untuk memahami tentang keadaan masyarakat dan gejala sosial dari masyarakat tersebut.⁶² Kemudian di hubungkan dengan

⁶¹ Peter MahmudnMarjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPradana Media Grup,2005), 87.

⁶² Suharismi Alikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

faktor-faktor tentang bagaimana praktik bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi yang terjadi di Desa Butun. Oleh sebab itu pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mekanisme perjanjian bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi. Peneliti mengambil tempat di peternakan sapi milik H. Ibnu Malik salah satu masyarakat Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

D. Sumber Data

Terdapat tiga data yang dapat digunakan dalam penelitian empiris yaitu data primer, data skunder, dan data tersier:

1. Data Primer

Sumber data pokok yang didapat dari hasil penelitian di tempat kejadian secara langsung.⁶³ Objek penelitian yang dilakukan di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, wawancara dengan H. Ibnu Malik selaku peternak dan beberapa peternak di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Yang digunakan sebagai data penunjang bagi peneliti untuk penulisan penelitian ini. Data primer didapatkan dari lapangan yaitu dari hasil wawancara di Kantor Balai Desa Butun dengan Bapak Imam Darmawan selaku kepala desa Butun,

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

peternakan sapi milik Bapak H. Ibnu Malik dan beberapa peternak sapi di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data berasal dari sumber data yang diperoleh secara langsung disebut sumber sekunder.⁶⁴ Data sekunder telah dimasukkan dalam publikasi yang digunakan sebagai referensi pada topik yang dibahas, khususnya Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Data sekunder dikumpulkan dari arsip Kantor Balai Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan data penunjang penelitian seperti buku, literatur, makalah, jurnal, dan penelitian terdahulu tentang bagi hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi.

3. Data Tersier

Data yang menyajikan penjelasan yang mencangkup dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia dan lain-lain.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

⁶⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

⁶⁵ Salim dan Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi cet 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

1. Observasi

Tahap dimana penulis dapat menyimpulkan pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi sehingga jika hal tersebut sudah dapat disimpulkan maka penulis dapat menentukan tema dengan cara menyempitkan data dan informasi dari sumber lain yang diteliti.⁶⁶ Dalam hal tersebut penyusun melakukan observasi secara langsung di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dengan mengamati peternak dalam mengelola sapi beserta praktik akad bagi hasilnya.

2. Wawancara

Interview atau wawancara ini harus menggunakan penguasaan untuk mewawancarai dengan benar agar informasi yang di peroleh adalah informasi yang mutlak wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang penting atau utama.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Bapak Imam Darmawan selaku Kepala Desa Butun, pemilik dan pengelola diantaranya: Bapak H. Ibnu Malik, Marwan, Rokani, Sukarlan, Samsul, Mahmud.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian item atau variabel dalam buku, jurnal, situs web, dan sumber lain yang terkait dengan penyelidikan ini untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan tertulis atau

⁶⁶ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁶⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

foto yang disimpan dengan masalah yang diteliti.⁶⁸ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami data mengenai bagi hasil ternak sapi di tinjau Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Analisis Data

Beberapa langkah diselesaikan dalam prosedur ini agar data ditampilkan secara terstruktur. Akibatnya, banyak tindakan yang diambil dalam penelitian ini, termasuk:

1. Editing

Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil ketika sudah melakukan penelitian berupa data primer, dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada pemilik dan pengelola ternak sapi. Data primer sekunder kemudian diteliti kembali dengan kesesuaian data yang diperoleh dengan dilakukannya penelitan, kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh.

2. Klasifikasi

Prosedur klasifikasi melibatkan penyortiran data yang Anda terima kedalam kategori yang membuatnya lebih mudah untuk membaca informasi.⁶⁹ Setelah tahap editing selesai, tahap yang akan dilakukan peneliti selanjutnya adalah Menyusun dan juga mensistematiskan data-data yang sudah didapatkan ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal

⁶⁸ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Renka Aditama, 2014), 139.

⁶⁹ LKP2M, *Research book for LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

ini peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Misalnya penulis akan melakukan penyatuan data yang sama dan juga berhubungan erat agar mudah dalam melakukan pengidentifikasinya.

3. Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses pengecekan ulang data untuk memastikan keakuratannya. Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan keakuratan data.⁷⁰ Kunjungan fisik ke peternakan sapi digunakan untuk memverifikasi temuan dalam penyelidikan ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis terdiri dari membandingkan data yang diperoleh dengan hipotesis. Bagian ini membahas dan berkonsentrasi pada temuan penelitian.⁷¹ Penelitian yang menganalisis hasil wawancara dengan menggunakan data dari tesis, jurnal, buku, website, dan sumber lain sebagai panduan. Pada langkah ini, peneliti menggabungkan data primer dan sekunder untuk menjawab tantangan yang diidentifikasi dalam penugasan, memastikan bahwa kedua sumber data tersebut saling melengkapi. Analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya mendeskripsikan atau mendeskripsikan fakta berupa kalimat-kalimat dalam peraturan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

⁷¹ Cik Hasan Bisri, *Metode penelitian fiqh*, (Jakarta: Penada media, 2003), 336.

5. Kesimpulan

Bagian terakhir adalah kesimpulan, kesimpulan akan menjawab bagian dari rumusan masalah yaitu tentang hal-hal yang melatarbelakangi adanya persoalan tentang perjanjian bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi dan pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan ternak sapi yang di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Wilayah

Wilayah kecamatan Gandusari terdiri dari 14 desa, dengan Luas wilayah Kecamatan Gandusari adalah 88,23 km², adapun ke- 14 desa tersebut adalah:

- a. Desa Butun.
- b. Desa Gadungan.
- c. Desa Gandusari.
- d. Desa Gondang.
- e. Desa Kotes.
- f. Desa Krisik.
- g. Desa Ngaringan.
- h. Desa Semen.
- i. Desa Slumbung.
- j. Desa Soso.
- k. Desa Sukosewu.
- l. Desa Sumber Agung.
- m. Desa Tambakan.
- n. Desa Tulungrejo.

Kecamatan Gandusari terletak dalam daerah Blitar utara sampai lereng Gunung Kelud dan Gunung Kawi yang berjarak 21 km arah timur

laut Kota Blitar. Adapun batas-batas Kecamatan Gandusari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wlingi dan Kabupaten Malang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Talun dan Kecamatan Wlingi.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Talun.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Gandusari pada tahun 2021 adalah sebesar 45.662 jiwa. Dengan luas wilayah 88,23 km², setiap km² ditempati 765 jiwa pada tahun 2021. Jumlah rumah tangga pada tahun 2021 adalah sebanyak 14.512 rumah tangga sehingga setiap KK terdiri dari 3 sampai 4 jiwa.

a. Kondisi Umum Desa Butun

Pentingnya memahami kondisi umum Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Butun terletak di kecamatan Gandusari kabupaten Blitar propinsi Jawa Timur, dan desa ini terdapat empat dusun yaitu:

1. Dusun Butun.
2. Dusun Balong.
3. Dusun Baos.
4. Dusun Jetis.

Sedangkan batas teritorial desa Butun ini adalah sebagai berikut

1. Sebelah utara desa Ngaringan.
2. Sebelah timur kecamatan Wlingi.
3. Sebelah selatan kecamatan Talun.
4. Sebelah barat desa Tambakan dan desa Gandusari.

Iklim Desa Butun sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Butun kecamatan Gandusari. dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.

b. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Jumlah penduduk Desa Butun pada tahun 2022 mencapai 5.987 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.984 jiwa dan Perempuan 3.003 jiwa dengan 2296 KK.

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	49	35	84	
13 Bln – 4 Thn	124	115	239	
5 Thn – 6 Thn	63	49	112	
7 Thn – 12 Thn	229	237	466	
13 Thn – 15 Thn	139	111	250	
16 Thn – 18 Thn	120	99	319	
19 Thn – 25 Thn	272	249	541	
26 Thn – 35 Thn	395	363	758	
36 Thn – 45 Thn	456	464	920	
46 Thn – 50 Thn	222	246	468	
51 Thn – 60 Thn	423	455	878	
61 Tahun keatas	502	600	1102	
Jumlah	2984	3003	5987	

Sumber Data : Pendataan Penduduk Desa/Kelurahan Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak

tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum Sekolah	350	
2	SD	566	
3	SLTP	558	
4	SLTA / SMK	291	
5	AKADEMI	290	
6	Perguruan Tinggi	234	
JUMLAH			

Sumber Data : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Tahun 2022

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Butun sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi

masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani Pemilik	291	
2	Petani Penggarap	278	
3	Buruh Tani	65	
4	Pegawai Negeri	98	
5	Peternak	30	
6	Tukang Kayu Batu	52	
7	Tukang Jahit	12	
8	Tukang Cukur	3	
9	TNI	28	
10	POLRI	20	
11	Pensiunan	75	
12	Bidan /Perawat/mantri	3	
13	Pedagang	323	
14	Karyawan Swasta	1036	
15	Wiraswasta	35	
16	Lain-lain	1302	

Sumber Data : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Tahun 2022

B. Pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan sapi di Desa Butun

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Golongan di bagi dua tersebut atas dasar peranannya, yaitu pemilik modal dan pengelola. Kedua golongan narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha peternakan sapi. Golongan pertama adalah pemilik modal atau investor, yaitu pihak yang memberikan sejumlah modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Sedangkan golongan kedua yaitu pihak pengelola dimana pihak pengelola ini adalah pihak yang merawat, memberi makan, dan menjaga sapi sehingga sapi tersebut siap untuk menghasilkan keuntungan.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu H. Ibnu Malik, Marwan, Rokani, Sukarlan, Samsul, Mahmud menunjukkan adanya kerjasam antara pemilik modal dan pengelola sapi sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah H. Ibnu Malik, Rokani, Samsul. Sedangkan yang menjadi pengelola yaitu Marwan, Sukarlan, Mahmud. Bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut sebatas dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan tidak didukung dengan bentuk tulisan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara bagaimana awal mula kerjasama bagi hasil ternak sapi dengan pemilik modal. Narasumber yang pertama adalah Bapak H. Ibnu Malik. Dia mengatakan bahwa:

“Pembagian hasile ternak sapi dilakoni mergo dasar tulung-tinulung, yo amarga faktor ekonomi supoyo entuk tambahan pemasukan uga iso ngemanfaatne siso hasil perkebunan bene ora keguwak.”

“Bagi hasil peternakan sapi yang dilakukan atas dasar tolong menolong, dikarenakan faktor ekonomi yang untuk mendapatkan tambahan penghasilan juga memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh data bahwa terjadinya akad *paroan* adalah disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang lebih dari cukup dengan warga yang berkehidupan kurang dari cukup atau *pas-pasan*, sesama warga desa Butun. Keinginan untuk saling tolong menolong sesama warga desa ini dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah memanfaatkan hasil panen perkebunan hingga tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini baik dilakukan karena bisa melahirkan terjalinnya hubungan *silaturahmi* antar warga desa.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Rokani. Ketika ditanya tentang tentang latarbelakang dia melakukan kerjasama, dia menuturkan bahwa :

“Asal mulane enek kerjasama ternak sapi mergo masyarakat desa kene akeh seng dadi petani, diroso ternak sapi kui usaha seng iso gawe ngemanfaatne siso hasil panen ndek sawah, nanging kendala masyarakat kene pengen usaha ning urung nduwe modal.”

*“Asal mulanya terjadinya suatu kerjasama peternakan sapi adalah banyaknya masyarakat desa Butun yang notabnya adalah petani, peternakan sapi adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin berternak namun belum memiliki modal”.*⁷³

⁷²H. Ibnu Malik, wawancara, (Gandusari, 12 Juni 2022).

⁷³ Rokani, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama peternakan sapi antara pemilik modal dan pengelola atau yang biasa disebut petani adalah disebabkan adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sedangkan jika ingin menggunakan dalam bentuk usaha lain, kendala yang ditemukan ialah kurangnya atau tidak adanya modal. Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh petani (pengelola) adalah berternak sapi. Usaha ternak sapi tidaklah cukup dengan biaya atau modal yang sedikit, akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian lebih lanjut, Bapak Rokani menuturkan:

“Ndek kene aku (Bapak Rokani) ngejak ternak sapi mengko hasile paroan, mergo umume masyarakat ndek kene gawe paroan 50% banding 50%. Mengko sopo seng gelem ngopeni sapi tak wenehi duwet kanggo suku sapi seng dikarepne terus mengko nek sapi kui loro ngomongo langsung ndek aku mengko biayane tak tanggungge selama sapi kui lorone ora goro-goro seng ngopeni”.

*“Dari sini saya (Bapak Rokani) mengajak untuk ternak sapi dalam sistem pembagian hasilnya yaitu paroan. Karena pada umumnya masyarakat setempat biasanya menggunakan paroan (50% banding 50%). (Bapak Rokani) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi potong yang diinginkan dan ketika sapi sakit pengelola cukup lapor kepada saya. Jika si pengelola sudah lapor maka kewajiban si pemilik adalah memberikan keputusan terhadap sapi tersebut, tetap dirawat atau dijual dan masalah perawatan ditanggungkan kepada pengelola dengan catatan sakit tersebut atas kelalaian si pengelola”.*⁷⁴

Dari kondisi seperti itulah kemudian warga yang memiliki harta bisa dibilang lebih dari cukup, ingin membantu petani dalam memanfaatkan hasil panen perkebunannya. Dari hal tersebut warga yang memiliki harta lebih dari cukup memberikan sejumlah modal agar warga yang kurang mampu bisa

⁷⁴ Rokani, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

melakukan usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil. Dalam langkah selanjutnya, pemilik modal dan pengelola membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerjasama dalam bidang ternak sapi potong. Perjanjian yang dibuat tersebut sering dikenal dengan istilah *paroan*, sebab sesuai dengan arti namanya. *Paroan* berasal dari kata bahasa jawa, *separoh*, atau dalam bahasa indonesia disebut setengah.

Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 banding 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan milik pemilik modal dan 50% adalah milik pengelola. Modal yang diberikan kepada pengelola, dia berhak penuh mengelolanya sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan modal tersebut. Pihak pengelola kemudian menggunakan modal tersebut untuk memilih dan membeli bibit sapi yang sesuai keinginannya, sebab pemilik telah melimpahkan kekuasaan untuk memakai modalnya dalam memilih dan membeli bibit sapi.

Pada masa perawatannya, pemilik modal juga memberi kelonggaran kepada pengelola dengan cara ketika sapi mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola cukup mengatakan kepada pemilik modal, dan pemilik modal akan membiayai biaya perawatan sapi hingga sapi sehat kembali, atau pemilik modal akan menjual sapi tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain jika pengelola sudah melaporkan kondisi sapi yang sakit itu kepada pemilik modal, maka

keputusan dan tanggung jawab terhadap sapi tersebut berada ditangan pemilik modal.

Jika sapi tersebut dijual kepada pengelola, maka pengelola sendirilah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan sapi tersebut. Berdasarkan data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya akad *paroan* dilatarbelakangi oleh keinginan saling membantu, tolong menolong demi meningkatkan ekonomi bersama yang dilakukan warga desa Butun, oleh warga yang memiliki harta lebih dari cukup kepada warga yang kurang berkecukupan.

Sedangkan dari sisi sebaliknya, para pengelola yang memiliki latar belakang lemah dalam bidang permodalan. Mereka membutuhkan investor untuk menambah modal sehingga mereka bisa melakukan usaha ternak sapi dan memanfaatkan hasil perkebunan dari petani secara maksimal. Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, memberi nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut adalah *wawancara* dengan Bapak Marwan terkait pengelolaan, beliau menuturkan bahwa:

“Nek ngomongne untung usaha ternak sapi ngene iki iso diarani rugi, mergo ndelok tekan olehe uwes koyo gak enek hasile, soale kene seng ngopeni masio ngewehi pakan kui wes kewajiban tapi kene isek leren tuku tetes gulo, sentrat, telo, katul, karo vitamine. Mergo nek nggak dicombor mengko hasile sapi nggak iso maksimal tapi lek dietung-etung tekan awal sampek akhir ora bakal metu untunge, tekan kene apike nek arep nglakoni kerjasama bagi hasil kudu digenahne ket awal ning ora njagakne comboran

ae dadi yo kudu golek pakan gawe tambahan misale sisone hasil panen ndek sawah koyo (damen, tebon, pucukan tebu).

*“Kerjasama peternakan sapi jika dilihat dari pengelolaannya diukur dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi, apalagi si pengelola memberi pakan ternak dengan jenis yang mewah seperti gula tetes, sentrat, singkong, dedak, vaksin, dan lain-lain itu semua di penuhi, maka ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan untung, maka dari situlah ketika hendak melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengolahan pakan diambilkan dari hasil kebun sendiri jangan cuma fokus pada peternakan”.*⁷⁵

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerja sama akad *paroon* dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua biaya telah terperinci antara lain, meningkatnya harga harga pakan tambahan seperti sentrat, dedak, gula tetes, singkong, dan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

Oleh sebab itu, menurut Bapak Marwan, jalan keluar yang baik adalah dengan memberikan pakan hasil perkebunannya sendiri dan tidak menggantungkan penghasilan kepada peternakan sapi tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan pengelola tidak menyia-nyiakan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.

⁷⁵ Marwan, *wawancara*, (Gandusari 12 Juni 2022).

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Samsul terkait dengan adanya perjanjian akad *paroan* yang dilakukan warga desa Butun, Kabupaten Blitar tanpa adanya penuangan dalam tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Dia menuturkan sebagai berikut:

“Nek perjanjian ngene iki wes suwe ndek kene, ket biyen mung gawe modal percoyo dadi gak enek perjanjian tertulis ngono kui. Awal mulane iso paroan ngene iki mergo uwong seng duwe modal nanging gak iso ngopeni opo uwong seng duwe modal luweh kui nko ngewehi duwit gawe tuku sapi seng arep di openi, nek masalah pakane aku ngewehi kebebasan, terus nek ngopeni sapi panggon seng digawe weane seng ngopeni.”

*“perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah lama dilakukan di Desa Butun, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Dari dulu memakai sistem kepercayaan, jadi tidak ada yang memakai perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya. Awal mula terjadinya kerjasama ini pemilik sapi memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit sapi diberikan sepenuhnya kepada pengelola sesuai dengan keinginannya. Dalam pengelolahan ternak sapi, si pengelola juga diberikan keleluasaan untuk merawat sapi baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Dalam mengelola ternak biasanya pengelola memakai lahannya yang ada dilahan sebagai kandang sapi”.*⁷⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan di atas, bahwa dalam melaksanakan perjanjian akad *paroan* yang terjadi di Desa Butun tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Butun telah melakukan perjanjian akad *paroan* secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Awal mula terjadinya kerjasama akad *paroan* adalah dengan memberikannya sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang

⁷⁶ Samsul wawancara (Gandusari 12 Juni 2022).

selanjutnya dana modal tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi sesuai dengan diinginkan oleh pengelola. Pengelola diberi kewenangan dan kebebasan dalam memilih bibit sapi yang akan dijadikan objek kerjasama *paroan*. Tidak hanya itu, pemilik modal juga memberikan keluasaan kepada pengelola dalam melakukan perawatan ternak sapinya.

Perawatan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pemberian makanan dan minuman serta gizi yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan pihak pengelola akan tetapi meskipun demikian, pihak pengelola harus mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam perawatan sehingga tidak sampai terjadi ketidakterpenuhannya target, kerugian, atau menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.

Lebih lanjut Bapak Samsul menuturkan bahwa:

“Nek masalah bagi hasile biasane masyarakat kene nggawe model paroan, nek model paroan kui jarang uwong seng gelem ngopeni soale seng ngopeni oleh separone bati gek isek dikurangi gawe operasionale iso-iso malah seng ngopeni nggak oleh bagian, kurang luwihe setahun ngopeni batine 5 sampek 8 jutaan, batine seng ngopeni oleh separo kui engko isek dikurangi karo operasionale, dadi saiki jarang enek wong seng gelem open-open sapi model paroan.

“Dalam pembagian hasil ternak sapi masyarakat setempat menggunakan sistem bagi hasil paroan, dalam pembagian hasil paroan kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karena jika pengelola hanya mendapatkan sebagian dari keuntungan maka otomatis pengelola tidak dapat apa-apa, karena dalam masa satu (1) tahun rata-rata satu ekor sapi mendapatkan keuntungan lima (5) sampai delapan (8) juta, berarti maksimal pendapatan pengelola sebesar empat (4) juta dan itupun masih belum dikurangi biaya pembelian dedak, sentrat, garam, gula tetes, air, vaksin maka sudah jelas pendapatan pengelola akan semakin kecil lagi. Sehingga masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola peternakan sapi jika pembagian hasilnya tetap menggunakan paroan”.

Menurut Bapak Samsul, rata-rata dalam satu tahun keuntungan dari penjualan sapi adalah sekitar lima (5) hingga delapan (8) juta rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Dalam perjanjian akad *paroan* ini, seharusnya biaya yang dikeluarkan selama perawatan disebut juga dengan tambahan modal dari pengelola atau keuntungan dipotong biaya operasional lalu sisanya dibagi dua, sehingga keuntungan semestinya, misalkan biaya perawatan ditotal sendiri lanjut dibagi dua. Namun dalam kenyataannya dilapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu hal ini menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan pemilik modal.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Bapak Sukarlan terkait bagi hasil keuntungan beliau menuturkan bahwa:

“Bagi hasil seng enek ndek daerah kene wes enek mulai aku cilik, nanging modele gonta-ganti biyen pas tahun 1980 an uwong-uwong gawe pedete seng dinggo upahe nek kui seng diopeni babonan drung tau manak, mergo biyen uwong seng ngopeni oleh bagian 1/3% tekan batine mulai tahun 2000 an uwong-uwong mulai ganti model paroan mergo biyen seng nduwe sapi oleh bagian luweh okeh gek saiki krungu-krungu nek model bagi hasile arep mbalek koyo biyen maneh, tekan perjanjiane mulai biyen cukup gawe omongan modal percoyo ae.”

“Kerja sama bagi hasil yang ada di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sudah ada sejak dia lahir. Namun sistemnya berubah dengan perkembangan zaman yang mana pada Tahun 1980 an masyarakat setempat menggunakan anak sapi sebagai upah untuk pengelola dan pembagiannya juga lebih besar pemilik modal dari pada pengelola, karna dulu pengelola mendapatkan 1/3% (seper tiga) dari hasil peternakan namun banyak masyarakat yang mau untuk melakukan kerja sama, namun dengan

*berkembangan waktu, kususnya pada Tahun 2000 an masyarakat setempat mulai merubah bagi hasil ternak kususnya peternakan sapi yang kini mulai berubah, karna dulu pemilik modal mendapatkan bagian lebih besar namun sekarang pengelola yang lebih besar mulai dari bagi hasil paroan dan sekarang isunya mau berubah lagi menjadi sepertiga. Mengenai kerja sama ternak sapi masyarakat setempat dari dulu menggunakan akad secara lisan karna sudah saling percaya satu sama lain”.*⁷⁷

Hasil wawancara di atas menunjukan beberapa hal yaitu:

1. Awal mulanya pembagian ternak sapi yang ada di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar menggunakan anak sapi sebagai upah dan itupun tergantung pada awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Dan pembagainnya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola dari keuntungan penjualan sapi.
2. Dalam perkembangan zaman pengelola mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari pada pemilik modal dikarenakan biaya operasional dibebankan seluruhnya kepada pengelola.
3. Perjanjian ternak sapi dilakukan memakai sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis.
4. Awal mulanya kerjasama ternak sapi pemilik modal memiliki keuntungan lebih besar dari pada pengelola, namun dengan perkembangan zaman sekarang terbalik pengelola meminta hasil lebih banyak dalam pembagian keuntungan ternak sapi sebagai ganti biaya operasional.

⁷⁷ Sukarlan, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

Data pendukung lainnya diperoleh dari kegiatan wawancara dengan pengelola ternak sapi yang bernama Mahmud. Beliau mengatakan bahwasannya:

“Usaha ternak sapi ngeneiki menurutku wes apik soale dasar tulung-tinulung, usaha ngene iki iso mbantu warga seng kepengen ngopeni sapi nanging ora nduwe biaya. Roto-roto warga kene akeh seng dadi petani terus bene iso ngemanfaatne siso hasil panene, nek masalah bagi hasile biasane batine kui langsung di dom dadi loro nanging nek pembagian ngono kui kurang tepak soale biaya operasional mbek tenago dadi tanggungane seng ngopeni wayahe biaya operasional ditanggung bareng mergo pakan tambahan ngono kui perlu banget gawe sapi bene ndang gedhi.”

“kerja sama ternak sapi adalah salah satu kegiatan baik karna ada unsur saling tolong –menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu kususny warga yang ingin berternak namun tidak mempunyai binatang ternak, karna kebanyakan masyarakat setempat mayoritas bertani dan setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal disamping itu juga kerja sama peternakan sapi ini juga mudah karna tidak membutuhkan waktu yang lama sehinga dapat melakukan aktifitas yang lain. Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak, biasaya langsung dibagi menjadi dua separoh untuk pengelola separohnya untuk pemilik modal, namun menurutnya pembagian itu kurang sepadan dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola karna biaya sentrat semakin mahal, andaikan pemilik modal mau menjatah biaya pembelian sentrat sebagai penunjang untuk sapi cepat gemuk”⁷⁸.

1. Akad

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Butun dengan nama paronan Berdasarkan data wawancara di atas akad yang digunakan untuk bagi hasil sapi

⁷⁸ Mahmud, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

berupa hewan sapi dimana sapi diberikan atau sengaja diminta dari kedua belah pihak dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang dikenal masyarakat Dusun Butun dengan nama paronan.

2. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal sapi dan berupa modal uang, seperti keterangan berikut:

- a) Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil sapi berupa pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang kepada pemodal untuk dibelikan sapi dengan dasar persetujuan dua belah pihak.
- b) Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah berupa pemberian sapi secara langsung,

Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk modal awal yang diberikan berupa uang dan berupa sapi, modal uang diberikan kepada pengelola untuk dibelikan sapi kemudian ada yang berupa modal sapi yang langsung diberikan oleh pemodal.

3. Resiko Kerugian

Dalam temuan di lapangan resiko kerugaian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil sapi peternak Desa Butun tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi ketika merawat ternak sapi, Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi

kerugian terhadap sapi seperti harga jual sapi turun atau karena kelalaian pengelola, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama sekali

4. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama antara pengelola dan pemodal di Desa Butun tidak menerapkan batasan waktu secara pasti namun kalau sapi sudah siap jual dan sudah ada yang membeli maka waktu kerjasama sudah selesai. Dari keterangan diatas bahwa waktu kerjasama belum di tentukan secara pasti, karena sangat bergantung dengan kondisi sapi apakah sudah siap untuk dijual atau belum.

Berdasarkan paparan data wawancara sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang ada di desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah salah satu bentuk kerja sama yang telah sesuai dengan syari'at Islam, sebab dalam kerja sama perjanjian *paroan* ini prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan semua pihak merasakan manfaat dari akad tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti ini, ketika ada saksi baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun berupa orang, akan menjadi lebih menguatkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jika dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perjanjian akad *paroan* di Desa Butun tidak demikian, artinya dilakukan tanpa seorang saksi atau tulisan. Jika dilihat dari sisi positifnya, perjanjian yang

dilaksanakan secara tertulis dapat membantu ketika dalam perjanjian yang disepakati timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Hal yang berkaitan dengan penulisan suatu perjanjian adalah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.⁷⁹

Dalam Q.S Al-Baqarah 282 ditemukan adanya suatu kasus hukum tentang pencatatan dan persaksian dalam kerjasama bagi hasil, yang tertuang dalam kalimat *فَاكْتُبُوهُ* arti yang terkandung dalam kalimat ini masih diperselisihkan. Menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum yang diambil dari kata *amr* *فَاكْتُبُوهُ* adalah anjuran (*nadb*). *Amr* dalam bahasa arab artinya adalah perintah, sedang menurut istilah adalah suatu lafal yang

⁷⁹ Al-Qur’an surat. Al-Baqarah: 282.

didalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ‘*amr* itu tidak hanya ditunjuk pada lafal yang memakai *shighat* (bentuk kata), akan tetapi kedudukan *amr* merupakan bentuk kata yang didalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan kata-kata yang berarti majaz (samar). Sekalipun demikian yang terpenting dari arti *amr* adalah bahwa didalam kata *amr* terkandung unsur tuntutan untuk mengerjakan.⁸⁰

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah bentuk ‘*amr* dengan sendirinya menunjukkan hukum wajib, sebab hakikat ‘*amr* dipakai untuk tuntutan (*thalab*). Mu’tazilah dan Abu Hasyim berpendapat bahwa hakikat *amr* itu menunjukkan *nadb*. Sebab perintah itu pada hakikatnya ada yang untuk menunjukkan arti wajib, seperti shalat lima waktu dan puasa ramadhan, dan ada pula untuk anjuran (*nadb*), seperti shalat dhuha. Antara keduanya (wajib dan *nadb*) yang paling diyakini adalah *nadb*. Abu Mansyur al-Maturidiy berpendapat bahwa hakikat *amr* itu musytarak antara wajib dan *nadb*. Al-Ghazali dan al-Qadli Abu Bakar berpendapat bahwa hakikat arti yang terkandung didalam kata *amr* itu tergantung pada dalil yang menunjukkan maksudnya.⁸¹

Jumhur ulama fiqh termasuk Imam Syafi’i, al-Amidi dan para mutakallimin seperti Hasan al-Bashriy berpendapat bahwa hakikat ‘*amr* secara

⁸⁰ Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, Cet. I, (Jombang: Darul Hikmah, 2008).

⁸¹ Achmad Fahrudin Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, no 1, vol 9, (2021).

mutlak menunjukkan wajib, kecuali ditemukan adanya indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan pada ketidakwajibannya. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib

Jumhur ulama berpendapat bahwa kata ‘*amr* yang tanpa ada *qarinah* tetap menunjukkan wajib. Namun jika ada *qarinah*, maka *qarinah* ini dianggap sudah cukup bisa dipakai untuk mengubah hakikat arti yang terkandung didalam ‘*amr*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum yang dapat diambil dari kata *amr* adalah anjuran (*nadb*), dengan pertimbangan bahwa kebanyakan masyarakat muslim dalam melakukan kontrak kerjasama bagi hasil yang tidak kontan tidak dilakukan pencatatan dan penulisan, sehingga ijma’ kaum muslimin tersebut dianggap sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa ‘*amr* tersebut tidak menunjukkan terhadap hukum wajib.⁸²

Kemudian penulis menjelaskan mengenai lafadz “*faktubuuhu*” yaitu perintah untuk melakukan pencatatan dan persaksian pada setiap transaksi yang berbentuk lisan. Namun penulis menyimpulkan bahwa perintah ini hanya bersifat anjuran saja bukan sebagai kewajiban. lafadz “*faktubuuhu*” ini mendidik umat untuk mendatangkan dua saksi pada saat berlangsung perjanjian awal untuk kemaslahatan mereka. Dari sini penulis menyimpulkan tentang perintah “*faktubuuhu*” diantaranya adalah :

- 1) Agar harta keduanya bisa saling terjaga

⁸² Muhammad Ar-Rozi Fahrudin Ibnu Al-Alamah Dhiyauddin Umar, Tafsir Kabir Wa Mafatihul Ghaib, Juz. 7, Cet. I, (Lebanon: DarulFikr, 1981).

- 2) Supaya tidak lupa
- 3) Tidak akan dikhawatirkan pemilik modal akan meminta tambahan
- 4) Dan ketika perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis antara pihak pemilik modal dan pengelola akan lebih menjamin kepaastian hukum apabila terjadi perselisihan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil (Paroan) Pengembangbiakan Sapi di Desa Butun

Perjanjian *Paroan* yang berlangsung di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar adalah kerja sama dalam bidang perternakan sapi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik modal dan pihak kedua adalah pengelola modal. Modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola, selanjutnya digunakan untuk membeli sejumlah bibit sapi yang kemudian setelah mencapai usiatertentu, sapi tersebut dijual kembali agar mendapat keuntungan. Kerja sama *paroan* ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mendapat keuntungan bersama.

Dalam hukum Islam, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dinamakan dengan istilah *mudharabah*. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 poin 6 menyebutkan bahwa, “*mudharabah termasuk jenis kontrak timbal balik. Karena antara pemberi modal dengan pengelola sama-sama memberi keuntungan. Dan penerima modal harus menjalankan usahanya. Dan pemberi modal memberikan modalnya kepada penerima*”.⁸³

⁸³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 14.

Secara sederhana akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk mengelola modal tersebut demi mendapat suatu keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi dua, yang pertama bagian untuk pemilik modal, dan kedua bagian untuk pengelola. Dalam hal ini, yang dimaksud pembagian keuntungannya adalah 40% banding 60% atau dalam penelitian ini disebut *paroan*.

Mengenai rukun *mudharabah*, jumbuh ulama' berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, (3) yaitu: dua orang yang melakukan akad atau yang disebut *al-aqidhain*, modal yang dibuat usaha atau biasa disebut *ma'qud aiain*, dan shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah *ijab dan kabul*. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang lakukan akad (*al- 'aqidhain*)

Dalam "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" disebutkan dalam pasal 234 bahwa,⁸⁴ pihak yang melakukan usaha dalam syirkah *mudharabah* harus memiliki keahlian atau keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keterampilan merawat sapi, sebab usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha dalam bidang ternak sapi. Keterampilan yang berkaitan dengan perawatan sapi potong adalah mengenai teknik pemberian makan dan minum, teknik

⁸⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 72.

pencampuran pakan dengan nutrisi, gizi yang dibutuhkan, pembersihan kandang sapi, penanganan ketika sakit, dan lain sebagainya.

Keterampilan-keterampilan tersebut dikhususkan dikuasai oleh pihak *mudharib*. Selain itu, *mudharib* juga berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.⁸⁵ Hal ini juga didukung dalam praktik perjanjian di lapangan yang dituturkan oleh pemilik modal Bapak H. Ibnu Malik, yaitu:

“Ndek kene aku ngewehne duwet gene seng ngopeni sapi gawe tuku sapi seng dipingini.”
*“Dari sini saya (bpk H. Ibnu Malik) memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi yang diinginkan”.*⁸⁶

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemilik modal memberikan wewenang penuh kepada *mudharib* untuk mengelola modalnya dan *mudharib* bertanggung jawab penuh atas modal yang dikelolanya. Sedangkan bagi pemilik modal, syaratnya adalah menyerahkan modal atau dana atau barang berharga kepada pengelola untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Selain itu, pemilik modal juga harus menjalin hubungan kepercayaan dengan *mudharib* atau pengelola atas modal yang diserahkan kepada pengelola. Sebab, ketika unsur saling percaya telah hilang, suatu kerja sama akan berjalan tidak lancar dan malah melahirkan permasalahan, bukan kemaslahatan.

b. Modal (*ma'qud 'alaih*)

⁸⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 73.

⁸⁶ H. Ibnu Malik wawancara (Gandusari 12 juni 2022).

Ma'qud alaih atau modal adalah dana yang digunakan untuk melakukan usaha. Hal ini didasarkan KHES pasal 238 yang menyebutkan bahwa status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal*, adalah modal. Sedangkan yang dimaksud modal dalam perjanjian *paroan* atau *mudharabah* yaitu sejumlah dana yang diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola, yang selanjutnya dana tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi potong dan melakukan perawatan kepadanya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri menyatakan bahwa persyaratan modal dalam kerja sama *mudharabah* yaitu pasal 235:⁸⁷

1. Modal harus berupa barang, uang dan / atau barang yang berharga.
2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib*.
3. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Diatur dalam KHES, pada pasal 240 menyatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.⁸⁸

Adapun mengenai keuntungan yang diperoleh dari kerja sama *mudharabah* atau akad *paroan* sebagai hasil usaha ternak sapi di Desa Butun adalah milik bersama, yaitu milik antara pemilik modal dan

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 72.

⁸⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 73.

pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian, yakni 50% banding 50% atau paroon. Pembagian ini dijelaskan dalam KHES pasal 236 yang bertuliskan “*pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.*” Oleh sebab itu, perjanjian kerja sama akad paroon di Desa Butun telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, dalam kerja sama paroon yang dilakukan di Desa Butun juga terdapat beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya adalah biaya operasional ditanggung kepada pengelola, yang mana biaya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan ternak sapi. Hal ini menyalahi peraturan yang dijelaskan pada pasal 247 dalam KHES yang menyatakan “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal shahibul maal.”⁸⁹

c. Shighat akad (*ijab kabul*)

Shighat akad atau lebih dikenal dengan istilah ijab dan Kabul adalah proses serah terima yang dilakukan dalam suatu akad. Akad atau ijab qobul tidak diharuskan berbentuk lafadz ucapan atau tulisan. Terdapat ulama yang memperbolehkan shighat akad dengan isyarat adanya perbuatan kerja sama itu sendiri, atau dengan melakukan serah terima modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang kemudian modal digunakan untuk melakukan usaha. Dalam KHES, hal yang semacam ini,

⁸⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 75.

maksudnya ijab kabul yang berupa isyarat dengan adanya proses serah terima modal dan penjalanan usaha, diterangkan dalam pasal 231 yang menyatakan:

- 1) Pemilik modal menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain (pengelola). Dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola adalah sejumlah uang tunai.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dalam hal ini adalah membeli bibit sapi.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Bidang usaha yang dimaksud dalam hal ini yaitu usaha ternak sapi.

Sedangkan hukum yang kuat dalam melakukan suatu bentuk perjanjian kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya adalah dengan melakukan perjanjian secara tertulis dan juga dipersaksikan kepada sejumlah orang. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُأَبِّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).” (QS. Al-Baqarah: 282).⁹⁰

Apabila Q.S Al-Baqarah 282 tersebut dihubungkan dengan penelitian penulis terkait kerjasama bagi hasil *paroan* ternak sapi di desa Butun, dari hasil observasi yang penulis lakukan di desa Butun modal yang diberikan berupa sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tidak dilarang oleh Syariat islam sebab ada manfaat yang diambil dari kegiatan tersebut, seperti tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi. Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan kerjasama ternak sapi di desa Butun sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum

⁹⁰ Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282.

islam dan kejadian yang terjadi di desa Butun kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi.

Terkait dengan kasus hukum di atas, dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan mengenai pencatat dan saksi dalam utang-piutang. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mua'malah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Yang mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu yang akan datang, dalam al-Qur'an ayat ini berbicara soal hak manusia, yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

Petunjuk diatas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk atau anjuran (*nadb*), bukan perintah wajib.⁹¹ Kemudian penulis menghubungkan dengan sistem bagi hasil *paroan* ternak sapi yang terjadi di Desa Butun yang tidak melakukan

⁹¹ Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

pencatatan ketentuan bagi hasil *paroan* ini terjadi karena dua hal. Pertama karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut, kemungkinan kedua adalah karena sudah saling kenal dan saling percaya, maka kemudian hanya cukup dengan menggunakan lisan tanpa dicatat.

Namun dampak dari tidak dicatatkannya ketentuan bagi hasil *paroan* ini dikemudian hari ketika terjadi sengketa, maka banyak yang kurang mau untuk menjelaskan secara benar justru berubah menjadi rusaknya silaturrahi karena tidak adanya bukti pencatatan ketentuan bagi hasil. Perjanjian bagi hasil *paroan* yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak pemilik modal dan pengelola. Oleh karena itu penulis mencoba melihat bagaimana hukum pencatatan ketentuan bagi hasil *paroan* yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 282 dengan memaparkan pandangan dari jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa perintah pencatatan Untuk itulah tentang pencatatan dan persaksian ketentuan bagi hasil *paroan* yang tanpa ada *qarinah* tetap menunjukkan wajib.

Namun jika ada *qarinah* maka *qarinah* ini dianggap sudah cukup mengubah arti yang terkandung didalam perintah dan jumhur ulama berpendapat bahwa bahwa hukum yang diambil dari kata perintah adalah tidak menunjukkan terhadap hukum wajib dan sifatnya anjuran.⁹²

⁹² Muhammad Ar-Rozi Fahrudin Ibnu Al-Alamah Dhiyauddin Umar, Tafsir Kabir Wa Mafatihul Ghaib, Juz. 7, Cet. I, (Lebanon: DarulFikr, 1981).

Perjanjian kerja sama paron yang dilaksanakan di Desa Butun dalam bentuk usaha ternak sapi potong memerlukan sejumlah modal dan keterampilan. Dalam undang-undang pasal 136 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.⁹³

Kerja sama akad paron tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut Syirkah Mudharabah. Syirkah Mudharabah yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 231 yaitu pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola, penerima modal menjalankan usaha, dan pasal 234, pihak pengelola memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melakukan usaha, yaitu keterampilan dalam berternak sapi.

Adapun perjanjian akad paron yang dilakukan di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam bidang usaha ternak sapi adalah hanya dilakukan secara lisan dan tanpa ada saksi maupun secara tulisan. Adanya saksi dalam perjanjian kerja sama paron ini hanya sebatas mereka yang melakukan transaksi kerja sama paron atau mudharabah saja, tidak ada pihak luar lainnya.

⁹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 50-51.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama, tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rancana awal pada waktu akad dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan wanprestasi. maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad paron dalam bidang peternakan sapi di desa Butun yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prestasi yang dicapai adalah sapi yang dijadikan usaha ternak telah mencapai tahap proses penjualan, namun ketidaksesuaiannya adalah target keuntungan yang diperoleh.

Keuntungan yang diperoleh ini, tidak sesuai dengan yang ditargetkan diawal perjanjian. Oleh karena itu, Kasus wanprestasi ini yang kemudian dijadikan bahan dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian akad paroon dalam bidang peternakan sapi yang berlangsung di Desa Butun Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Pada perjanjian paroon tersebut, jika dilihat dari teori terjadinya wanprestasi, maka di dalam pelaksanaan perjanjian paroon terdapat salah satu bentuk wanprestasi.

Jika dilihat lebih dalam, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian paroon antara pemilik modal dengan pengelola adalah disebabkan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan sembako dan melambungnya harga-harga

barang, seperti sentrat, dedek, vaksin, tetes gula, dan lain-lain. Dalam penelitian ini akadnya telah sesuai dengan hukum Islam namun sifat akad tersebut masih lemah dikarenakan akad yang dilakukan dilapangan berupa lisan tanpa ada tulisan maupun saksi, ada beberapa indikator yang menjadikan hukum akad tersebut menjadi lemah atau tidak kuat. Diantaranya dari hasil wawancara terkait akad perjanjian yang dilakukan dengan Bapak H. Ibnu Malik, beliau menuturkan bahwa:

“Seiring berkembangnya zaman mulai biyen sampek saiki akad paroan seng digawe ndek kene nggawe akad lisan terus modal podo percoyone. Tapi iso nggarakne salah sijine pihak iku ngroso ora adil, nek ngomong masalah bagin hasile bati kui panggah mbalek ndek akad awale soale nek awale wes jelas itungane yen enek kerugian iso penak digenahne gek ora nggarakne salah siji pihake ngroso rugi.”⁹⁴

“Melihat perkembangan zaman mulai dari dulu sampai sekarang akad yang dilakukan masyarakat desa Butun, yakni akad lisan atau tidak tertulis serta tidak adanya saksi hal tersebut yang menjadikan kerugian dalam satu pihak, kalau berbicara masalah pembagian hasil keuntungan tetap harus selaras dengan akad awal dikarenakan jika awal akad dan ketentuan pembagian telah sesuai maka jika terjadi wanprestasi bisa di atasi bersama serta tidak membebankan sebelah.”

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian paroan adalah semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan keinginan dari pengelola untuk merubah prosentase pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan paron atau 50% banding 50% dirasa kurang tepat, sebab biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan

⁹⁴ H. Ibnu Malik, *wawancara*, (Gandusari 12 Juni 2022).

semakin meningkat namun keuntungan yang diperoleh tidak meningkat atau sama saja dengan saat biaya perawatan masih belum mahal.

Dengan pembagian keuntungan parooan atau 50:50, maka jika diakumulasikan secara keseluruhan, pihak pengelola akan mengalami penyempitan keuntungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyempitan keuntungan yang diperoleh pengelola adalah biaya perawatan dibebankan kepada pihak pengelola. Misalkan dalam waktu satu tahun pengelola dapat menjual sapi ternaknya dan mendapat keuntungan kurang lebih 6 (enam) juta rupiah, maka dari enam juta dibagi dua bagian, yaitu tiga juta untuk pemilik modal dan tiga juta untuk pengelola. Berdasarkan pembagian tersebut, pihak pengelola mendapat bagian tiga juta yang belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan ternak sapi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa pengelola mengalami penyempitan pendapatan atau keuntungan.

Berkurangnya keuntungan bisa berawal dari kurang maksimalnya dalam perawatan sapi, ini menyebabkan terjadinya wanprestasi. Meskipun dengan cara perawatan yang demikian, pengusaha ternak juga menghasilkan ternak hingga penjualan. Namun hasil yang dicapai dalam usaha ternak sapi tersebut kurang maksimal. Kurang maksimalnya dalam pencapaian perternakan tersebut dilihat dari kualitas sapi yang dihasilkan. Sapi-sapi yang dijual kurang gemuk, kurang sehat, dan kondisinya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang kemudian berimbas kepada hasil penjualan yang tidak begitu memperoleh banyak keuntungan. Keuntungan

yang diperoleh hanya cukup untuk mengganti biaya pembelian bibit dan biaya perawatan sapi.

Pencapaian hasil yang demikian itu peneliti menyebutnya kurang memenuhi target. Bukti ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Marwan yang menyatakan sebagai berikut:

“Yo ora akeh uwong seng ngopeni kui dadi petani ae, dadi sering nganggep ternak sapi dadi sepele koyo masalah pakan karo ngombene sapi seng diroso kurang maksimal, dadi iso pas ngedol kui regone sapi nggak sesuai karo karepe.”

“namun tidak jarang juga para pengelola ternak yang pekerjaannya sebagai petani saja, jadi sering mengenyampingkan peternakan baik masalah pakan dan minum sapi yang dirasa kurang mencukupi, sehingga dalam penjualan sapi sering tidak memenuhi target.”⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pemilik modal menganggap pengelola kurang maksimal dalam menjalankan kerja sama, hal ini bisa merugikan kedua belah pihak. Dengan melihat realita di atas maka bisa dikatakan, bahwasanya pengelola kurang maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga bisa merugikan bagi investor. Demikian merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Sedangkan dari pihak pemilik modal atau shahibul maal juga melakukan wanprestasi, yaitu tidak memberikan biaya untuk perawatan sapi ternak kepada pengelola. Dalam undang-undang Kompilasi Hukum

⁹⁵ Marwan, wawancara, (Gandusari 12 Juni 2022).

Ekonomi Syariah (KHES) bab ke VIII bagian ke II ketentuan mudharabah pada Pasal 247 dan Pasal 248 yaitu:⁹⁶

Pasal 247 :

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal shahib al-maal.

Pasal 248 :

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Melihat dari isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab VIII bagian ke VII pada Pasal 247 peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemilik modal tidak sesuai dengan ketentuan (KHES) yang mana pada prakteknya pemilik modal hanya memberikan modal untuk pembelian sapi namun biaya perawatan semuanya dibebankan pada pengelola. Dan dalam Pasal 248 pengelola mudharib juga melakukan pelanggaran yang mana dalam prakteknya para pengelola cenderung mengesampingkan dalam perawatan dan pemberian pakan dalam pengelolanya.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pada praktik bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dalam tinjauan hukum Islam yang dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian di atas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*paroan*) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, namun ada pemilik modal yang menentukan batas waktu ada yang 1 sampai 2 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi dibagi 50 : 50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional, kedua belah pihak menggunakan akad lisan dengan didasari unsur saling percaya.
2. pelaksanaan *mudharabah* atau perjanjian kerjasama bagi hasil (*paroan*) ternak sapi yang terjadi di Desa Butun ditinjau dari hukum Islam hukumnya sah, akan tetapi belum memenuhi konsep Islam dikarenakan pemilik dan pengelola tidak menerapkan batasan jangka waktu yang pasti pada awal. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku

dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas saran dan masukan untuk masyarakat Desa Butun yang melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang di dalamnya menjelaskan syarat dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, proses, tanggungan dan resiko bila terjadi kerugian. Sehingga akad kerjasama dengan konsep Mudharabah ini membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Desa Butun yang melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Butun yang melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi untuk memperjelas secara detail tentang pembagian masing-masing agar tidak merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muslih, Fikih Keuangan Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Ahmad az-zarqa Mustafa, Al-Madkhal al-Fiqh al-am.
- Alikunto Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah”.
- Al Arief M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia,2012).
- Al-Qur’an surat. Al-Baqarah: 282
- Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Prespektif Akad Mukhabarah Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020.
- Anshori Abdul Ghofur , Hukum Perjanjian Islam, (2014).
- Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa-Adillatuhu, (Jakarta: Daru Fikir, 2011).
- Basyir Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990).
- Bisri Cik Hasan, *Metode penelitian fiqh*, (Jakarta: Penada media, 2003)
- Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah.
- Djamil Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

DSN-MUI, „Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Mudharabah, DSN-MUI (19 September 2017).

Eko Supriyadi, Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Ferinda Tiaranisa Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Fidya Wati, praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Cengkeh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Watuyong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Ghozali M. Lathoif dan Yudi Amirul Aji Amanda, Konsep Qiyas Akad Mudharabah Terhadap Akad Musaqoh, Vol 5, No 1 tahun 2021.

Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarata: Erlangga, 2012).

Hasbi Ash Shiddieqi Teungku Muhammad, 1997, Pengantar Fiqih Muamalat, Cetakan

<https://pippeternakan.pertanian.go.id/site/detail/3> diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 15.30 WIB

Indrawan Rully dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Renka Aditama, 2014)

J.C.T Simorangkir et.al., 1987, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru.

Jusmaliana, Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik (Bantul: Kreasi Wacana, 2010)

Katsier Ibnu, Terjemahan Singkat Tafsir, (Surabaya : Bina Ilmu, 2004),

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)

LKP2M, *Research book for LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN, 2005)

Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Marjuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: KencananPradana Media Grup,2005).

Muchtasib Ach. Bakhrul, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,(Jakarta: Rajawali Pers,2006).

Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004).

Mujiep M. Abdul, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Musafaah Suqiyah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Muslich Achmad Wardi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010).

Mustofa Imam, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara,

Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007).

Nunnah Astutik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020

Pasaribu Charuman, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian

Pustaka Pelajar, 2004.

QS. Al- Maidah (5): 1

QS: Al – Ahzab (33): 70.

QS: Al – Baqarah (2) : 168.

QS: Al – Ma`idah (5): 8.

QS: Al-Jumu`ah (62): 10.

QS: Al-Muzzamil (73): 20.

QS: An – Nisa` (4): 29.

Rahman Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

Rofiq Ahmad, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta:

Sahrani Sohari dan Ruf`ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011).

Salim dan Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi cet 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Sarwono Jonathan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Subagyo Joko, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Suhendi Hendi , Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Supriyadi Eko, Analisis sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019

Syafe'I Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syafi'I Muhammad, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal.4

Syariffudin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004).

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Manajemen.

Wahyuningrum Ana Liana dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Prespektif Akad Mukhabarah Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020.

LAMPIRAN



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.



9.



10.



11.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data pribadi

Nama Lengkap : Chamidudin Ahmada
Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 16 Maret 2000
NIM : 18220170
Tahun Masuk UIN : 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : Ayah : Ibnu Malik
Ibu : Sunarti
Alamat : Ds. Butun Kec. Gandusari Kab. Blitar
No. HP : 081536146144
E-mail : chamidudinahmad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Muslimat NU Butun 1 Gandusari Blitar
2006-2017 : MI Tholabuddin Gandusari Blitar
2012-2015 : MTs Ma'arif NU kota Blitar
2015-2018 : MA Ma'arif NU kota Blitar